

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

Setelah penulisan paparan data dan temuan penelitian yang dilaksanakan peneliti melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, maka pada bagian ini akan dibahas mengenai analisis dari temuan penelitian. Masing-masing penemuan akan dianalisis dan dibahas dengan mengacu pada teori dan pendapat para ahli yang sesuai agar setiap temuan dapat digunakan dan layak untuk dibahas. Pembahasan temuan ini mengacu pada tema yang dihasilkan dari rumusan masalah sebagai berikut:

#### **A. Implementasi Akad *Qardhul Hasan* yang diterapkan BAZNAS Tulungagung dalam Program Modal Bergulir PK 5 untuk Meningkatkan Usaha Mikro Masyarakat Tulungagung**

Usaha Mikro mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengembangan ekonomi nasional. Efek yang bersifat usaha rakyat dimaksud berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. Usaha mikro dapat digolongkan dalam sektor informal sebagai istilah yang biasa dipergunakan untuk menunjukkan sejumlah kegiatan ekonomi dengan skala yang kecil.

Modal yang dimiliki dari pelaku usaha mikro relatif tidak terlalu besar. Modal ini terbagi atas modal kerja dan peralatan. Sebagian besar usaha mikro biasanya mendapatkan sumber dana dari permodalan sendiri (tabungan pribadi), pinjaman dari kerabat atau tetangga, pinjaman dari bank, bahkan

tidak jarang dari mereka yang meminjam dana dari lembaga keuangan selain bank. Misal dari rentenir, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya.

Dikarenakan banyaknya usaha mikro yang kekurangan modal untuk meningkatkan usahanya, maka BAZNAS Tulungagung hadir untuk memberikan solusi bagi para pelaku usaha mikro. BAZNAS bertugas mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan Zakat, Infak, dan Sedekah.<sup>109</sup> Salah satu tugas BAZNAS adalah mendayagunakan dana infak. Mereka telah mendayagunakan dana infak secara optimal dengan digunakan untuk membiayai bantuan usaha produktif ataupun modal kerja. Pemberian bantuan pinjaman ini diterapkan sejak tahun 2005. Dimana bantuan ini diberikan kepada para pelaku usaha mikro khususnya pedagang kaki lima.

Program ini bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan sektor UMKM yang ada di Tulungagung dan membantu pelaku usaha mikro agar tidak berhutang dengan rentenir. Membantu meningkatkan usaha mereka sehingga mereka bisa memperbaiki perekonomian dan diharapkan bisa berubah status yang semula mustahik menjadi muzaki.

Berkaitan dengan dana yang digunakan untuk membiayai program ini berasal dari dana infak dan dari angsuran peminjam yang akan digulirkan kembali untuk dipinjamkan kepada peminjam yang lain. Uang yang dikembalikan peminjam akan diputar kembali dan BAZNAS tidak menyimpan uang tersebut sebagai kas atau yang lainnya. Jadi BAZNAS Tulungagung

---

<sup>109</sup> Umrotul Hasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hal.

hanya bertindak sebagai mediator saja. Karena sumber dananya dari infak, maka besaran dana tidak menentu tergantung dari anggaran yang diperoleh.

Berikut adalah data perolehan infak di tahun 2017-2020 di BAZNAS Kabupaten Tulungagung:

**Tabel 5.1**  
**Perolehan Dana Infak Tahun 2017-2020 BAZNAS Tulungagung**

No	Bulan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1.	Januari	38.772.650	31.545.200	39.535.200	28.656.325
2.	Februari	34.990.150	23.277.900	23.965.725	26.399.800
3.	Maret	32.908.150	32.880.300	34.368.700	55.417.400
4.	April	36.667.550	36.324.700	31.329.100	32.864.600
5.	Mei	34.269.950	56.188.400	48.190.700	45.572.000
6.	Juni	57.525.750	51.825.750	26.120.100	35.304.100
7.	Juli	39.812.150	26.399.050	83.566.200	40.074.740
8.	Agustus	34.649.250	33.026.600	30.455.150	24.956.300
9.	September	33.842.200	23.718.300	32.104.300	26.095.650
10.	Oktober	29.407.300	31.814.500	37.976.700	29.786.200
11.	November	28.662.800	27.671.600	21.260.100	23.436.400
12.	Desember	51.804.200	83.130.400	102.266.650	69.419.850
	<b>Jumlah</b>	<b>453.312.100</b>	<b>457.802.700</b>	<b>511.138.625</b>	<b>437.963.565</b>

Sumber: Data BAZNAS Kabupaten Tulungagung

**Tabel 5.2**  
**Penyaluran Dana Infak untuk Bantuan Pinjaman Modal BAZNAS Kabupaten Tulungagung Tahun 2017-2020**

Tahun	Jumlah Penyaluran	Jumlah Penerima
2017	153.000.000	44
2018	223.000.000	64
2019	141.000.000	57
2020	77.000.000	25

Sumber: Data BAZNAS Kabupaten Tulungagung

Saat ini sudah ada 200 lebih nasabah yang menerima bantuan pinjaman dan selalu membayar angsuran sehingga program ini berkembang dan berjalan sesuai dengan prinsip BAZNAS Tulungagung. Pinjaman ini tidak diberikan

tambahan (bunga) di akhir pinjaman. Juga tidak ada jaminan dan pinjaman ini hanya bertujuan untuk tolong menolong saja.

Konsep akad *qardhul hasan* yang diterapkan BAZNAS Tulungagung sangat sejalan dengan misi Islam dalam perwujudan masyarakat yang kuat kehidupan ekonominya, karena adanya toleransi antar sesama umat dan tolong menolong antar sesama dalam hal pemenuhan kebutuhan, sebagaimana tersebut di atas. Jadi penerapan akad *qardhul hasan* ini semata-mata hanya untuk kebaikan dan tolong menolong. Tentunya hal ini sesuai dengan sumber hukum Islam, diantaranya Al Quran, Hadits, Ijma', dan lainnya.

Dari uraian di atas pinjaman modal yang diterapkan BAZNAS Tulungagung sudah sesuai dengan teori. Bahwa akad *qardh* maupun *qardhul hasan* merupakan bentuk muamalah yang bersifat tolong menolong (ta'awun) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan literatur fikih klasik perjanjian *qardhul hasan* dikategorikan dalam akad *tathawi* atau akad tolong menolong dan bukan transaksi komersial. Perjanjian ini dimasukkan ke dalam akad *tabarru'*, yaitu perjanjian transaksi nirlaba (*not for profit transaction*).<sup>110</sup>

Fatwa DSN MUI tentang *Qardh* (Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Qardh*) merupakan satu-satunya fatwa DSN yang mengatur tentang *Qardh* dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:<sup>111</sup>

#### 1. Pertama: Ketentuan Umum *Qardh*

---

<sup>110</sup> M. Imam Purwadi, *Qardh al Hasan dalam Perbankan Syariah: Konsep dan Implementasinya berdasarkan Prinsip Manfaat bagi Pemberdayaan Masyarakat*, Unisia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. 33, No. 74, Januari 2011 (DOI: 10.20885/unisia.v33i74.3325)

<sup>111</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah...*, hal. 344-345

- a. *Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan
  - b. Nasabah *Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama
  - c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah
  - d. LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila dipandang perlu
  - e. Nasabah *Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad
  - f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
    1. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
    2. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya
2. Kedua: Sanksi
1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah
  2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud pada butir 1 dapat berupa –dan tidak terbatas pada- penjualan barang jaminan
  3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh

3. Ketiga: Sumber dana

Dana *Qardh* dapat bersumber dari:

- a. Bagian modal LKS
- b. Keuntungan LKS yang disisihkan
- c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada LKS

4. Keempat:

- a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah
- b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam menjalankan program pinjaman dengan akad *qardhul hasan* sesuai dengan Fatwa DSN MUI tentang *Qardh* dan berjalan sesuai syariat Islam dimana peminjam hanya membayar pokoknya saja tanpa adanya tambahan bunga di akhir pinjaman. Di dalam fatwa DSN MUI dijelaskan bahwa lembaga boleh meminta biaya administrasi kepada nasabah. Hal ini sesuai dengan standar yang diterbitkan oleh *The Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI), pembebanan *service cost* (biaya administrasi) tidak dilarang. Namun, dengan ketentuan yang ketat bahwa biaya tersebut harus merupakan

*actual cost*. Biaya-biaya tidak langsung seperti biaya pegawai, biaya sewa, dan pengeluaran kantor lainnya, atau kewajiban-kewajiban lain tidak dapat diperhitungkan ke dalam *actual cost* tersebut.<sup>112</sup>

Berdasarkan wawancara dan observasi yang telah penulis lakukan, BAZNAS Tulungagung tidak menerapkan biaya administrasi. Dikarenakan BAZNAS tidak ingin memberatkan pendaftar dengan biaya administrasi. Selain itu dalam program ini juga tidak menggunakan jaminan apapun. Dana yang dikembalikan peminjam akan diputar kembali untuk dipinjamkan kepada peminjam lain. Jadi pinjaman ini murni bersifat tolong menolong saja. Misalnya jika meminjam satu juta juga kembalinya satu juta tanpa ada tambahan apapun.

Dalam menerapkan akad ini juga berlandaskan pada Al Quran surah Al Hadid ayat 11.<sup>113</sup> Dari ayat ini Allah memberikan pilihan kepada kita sebagai manusia yang berjiwa sosial untuk membantu sesama muslim dalam hal meringankan beban hidup mereka dengan memberikan bantuan pinjaman yang dilandasi dengan niat yang ikhlas tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa Allah menjanjikan akan memberikan atau melipatgandakan apa yang telah kita berikan atau pinjamkan kepada orang lain. Prinsip ini digunakan oleh BAZNAS Tulungagung untuk memberikan bantuan pinjaman modal kepada para pelaku usaha mikro yang mendaftar pada program bantuan pinjaman ini.

---

<sup>112</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah...* hal. 342-344

<sup>113</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo), hal. 539

Dalam pelaksanaan program ini terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, antara lain

1. Prosedur permohonan bantuan pinjaman modal dengan akad *qardhul hasan*

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam akad *qardh* ini, dimana jika rukun tersebut tidak terpenuhi maka akad *qardh* akan batal. Rukun *qardh* tersebut adalah:<sup>114</sup>

- a. Pihak peminjam (*muqtaridh*), Di penerapannya, peminjam (*muqtaridh*) adalah para pemilik usaha mikro yang membutuhkan bantuan modal untuk usahanya
- b. Pihak pemberi pinjaman (*muqridh*), Pihak pemberi pinjaman adalah BAZNAS Tulungagung yang bertindak sebagai mediator antara donatur dengan penerima pinjaman
- c. Dana (*qardh*) atau barang yang dipinjam (*muqtaradh*), Yang dipinjamkan berupa dana atau modal yang digunakan untuk bantuan modal. Dana ini berasal dari dana infak dan dana angsuran atau cicilan yang digulirkan lagi. Besaran dana yang dipinjamkan adalah antara Rp. 1.000.000,00-Rp. 5.000.000,00 untuk setiap penerima bantuan
- d. Ijab qabul (*sighat*), Akad yang digunakan adalah akad *qardhul hasan*. Dimana semua penerima harus mengetahui semua ketentuan dan kesepakatan yang telah tercapai. Di dalam ijab qabul ini, pihak BAZNAS dan penerima akan melakukan perjanjian baik secara tertulis

---

<sup>114</sup> Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah: Memahami Bank Syariah dengan Mudah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), hal. 183



maupun lisan. Perjanjian tertulis yaitu menggunakan surat perjanjian, dimana didalam surat itu berisi tanggal dan nominal yang harus dicicil penerima setiap bulannya selama dua belas bulan atau satu tahun.

Selain rukun, ada pula syarat yang harus dipenuhi. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka akad *qardh* dianggap tidak sah. Syarat akad *qardh* ini yaitu:<sup>115</sup>

- a. *Muqtaradh* atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memberi manfaat

Dana yang digunakan untuk program ini memberikan manfaat untuk penerima. Dana ini dipinjamkan untuk digunakan sebagai modal membuka atau mengembangkan usaha penerima bantuan pinjaman.

- b. Akad *qardh* tidak dapat terlaksana kecuali dengan ijab dan qabul seperti halnya dalam jual beli

Sebelum dana diberikan akan ada ijab qabul antara pihak BAZNAS Tulungagung dengan penerima program bantuan pinjaman modal.

Dari informasi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa BAZNAS Tulungagung merespon baik dan mempermudah masyarakat dalam mendaftarkan diri untuk menjadi penerima bantuan program ini. Ada beberapa ketentuan umum dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pendaftar. Ketentuan umum yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang ingin mendaftar program bantuan modal bergulir ini adalah:

---

<sup>115</sup> *Ibid.*, hal. 184

- a. Mengajukan permohonan bantuan pedagang kaki lima berkelompok (minimal 5 orang) ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung
- b. Beritikad baik dan sanggup melaksanakan semua peraturan dan tata tertib yang telah ditetapkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung
- c. Mengikuti penjelasan pengurus BAZNAS Kabupaten Tulungagung khusus anggota baru (waktu ditetapkan sesuai dengan kebutuhan)
- d. Membawa persyaratan pendaftaran yang dibutuhkan
- e. Sanggup memenuhi peraturan yang ditetapkan, dan tata tertib sebagai anggota pedagang kaki lima BAZNAS Kabupaten Tulungagung

Selain ketentuan umum, juga terdapat persyaratan wajib yang harus dilengkapi oleh pendaftar. Persyaratan ini sebagai antisipasi dari BAZNAS agar dana yang dipinjamkan tidak disalahgunakan dan agar tidak hilang.

Persyaratannya yaitu:

- a. Datang langsung ke sekretariat BAZNAS Kabupaten Tulungagung
- b. Mengambil dan mengisi formulir pendaftaran
- c. Menyerahkan persyaratan pendaftar, berupa:
  - 1) Surat permohonan (disediakan BAZNAS Kabupaten Tulungagung)
  - 2) Surat Keterangan Usaha (meminta ke pemerintah desa setempat)
  - 3) Foto Copy KK
  - 4) Foto Copy KTP (yang bersangkutan)
  - 5) Foto Usaha

## 2. Prosedur pemberian bantuan pinjaman

Secara umum, realisasi pemberian pinjaman dengan akad *qardhul hasan* di BAZNAS Tulungagung sama dengan bantuan lainnya, yaitu setelah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan sebagai berikut:

- a. Calon pendaftar mengajukan surat permohonan kepada BAZNAS Tulungagung dengan dilengkapi berkas persyaratan yang telah ditentukan
- b. Staf Bidang Administrasi, Umum, dan SDM akan memeriksa berkas yang diserahkan apakah sudah lengkap dan layak untuk diajukan ke Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
- c. Bidang pendistribusian dan Pendayagunaan akan mengajukan ke Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan guna untuk mengisi lembar disposisi. Dimana di dalam lembar disposisi tersebut berisi permohonan untuk ditindaklanjuti survey
- d. Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan akan melakukan survey. Hasil survey akan diberikan kepada Ketua atau Wakil ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan untuk ditindaklanjuti layak atau tidaknya
- e. Setelah ada persetujuan dari Ketua atau Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan maka akan ditindaklanjuti oleh Staf Bidang Administrasi, Umum, dan SDM guna proses pencairan di bank

- f. Selesai pencairan, uang diberikan kepada Staf Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan guna untuk dicatat setelah itu masuk kebagian Pendistribusian dan Pendayagunaan guna untuk menginput data mustahik ke sistem informasi manajemen zakat.
- g. Penerima dihubungi untuk datang ke kantor guna transaksi penyerahan bantuan pinjaman modal

Masyarakat yang mengajukan pinjaman ini adalah masyarakat yang kurang mampu dan memiliki penghasilan yang minim sehingga mereka mengajukan bantuan pinjaman kepada BAZNAS Tulungagung. Tujuan dari bantuan pinjaman ini agar masyarakat tidak berpangku tangan dan agar lebih produktif dalam berusaha mengangkat ekonomi keluarga. BAZNAS Tulungagung juga berharap penerima bantuan bisa berubah status dari mustahiq ke muzaki. Setelah dana pinjaman diberikan kepada penerima, pihak BAZNAS Tulungagung akan melakukan pembinaan agar dana pinjaman yang diberikan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya.

Melalui fasilitas *qardhul hasan* para penerima dana dilatih untuk bertanggung jawab terhadap dana yang diterimanya dan dapat dijadikan meningkatkan taraf hidupnya. Dan peminjam harus disadarkan tentang pentingnya penataan struktur keuangan, pinjaman kredit harus diartikan sebagai suntikan modal yang sifatnya sementara karena pemberian pinjaman harus mampu mendorong produksi yang akhirnya akan meningkatkan

kapasitas usaha kecil berarti meningkatnya pendapatan masyarakat dan meningkatnya kesejahteraan.<sup>116</sup>

Berdasarkan wawancara dan observasi dengan beberapa penerima bantuan program ini, dapat disimpulkan sebagai berikut. Terbukti dengan adanya program pinjaman ini, para pelaku usaha mikro menjadi lebih mandiri dari yang sebelumnya. Dari yang membuka usaha hanya lesehan di pinggir jalan atau trotoar akhirnya sekarang bisa menyewa tempat atau, dari yang dahulunya hanya berjualan di gerobak-gerobak pinggir jalan bisa memiliki kios sendiri. Jadi program pinjaman BAZNAS Tulungagung ini sangat membantu dan ini bisa menjadi awal yang baik bagi para nasabah untuk meningkatkan usahanya. BAZNAS Tulungagung berharap pinjaman ini bisa membantu mereka dari kesulitan ekonomi, meskipun mereka belum menjadi orang kaya setidaknya mereka dapat mengangkat ekonomi keluarga.

Dari uraian dan hasil analisis data di atas dapat dikatakan bahwa penerapan akad *qardhul hasan* pada program modal bergulir PK5 di BAZNAS Tulungagung telah berjalan sesuai dengan aturan Islam. Dengan adanya program pinjaman ini diharapkan juga mampu mengangkat perekonomian penerima bantuan pinjaman modal bergulir.

---

<sup>116</sup> Ani Faujiah, *Praktek Akad Qardhul Hasan Pada Bank Wakaf Mikro*, Activa: Jurnal Ekonomi Syariah STAI An Najah, Vol 3, No. 1, April 2020, Hal 26 (<https://jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/activa/view/572>)

**B. Kendala atau Masalah yang Dihadapi BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam Menjalankan Program Modal Bergulir PK5 dengan Akad *Qardhul Hasan***

Dalam menjalankan suatu program, setiap lembaga pasti mengalami hambatan. Hambatan ini bisa berasal dari dalam lembaga atau luar lembaga. Tidak terkecuali dengan BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Dalam menjalankan program pinjaman dengan akad *qardhul hasan* ini, BAZNAS Tulungagung juga mengalami hambatan atau kendala. Kendalanya yaitu keterlambatan pembayaran angsuran dan ketersediaan dana.

Lembaga memberikan pinjaman dana kepada nasabah yang membutuhkan. Nasabah debitur wajib mengembalikan seluruh jumlah pinjaman yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati baik secara angsuran ataupun sekaligus.<sup>117</sup>

Dalam praktiknya, masih banyak nasabah yang terlambat membayar angsuran. Padahal sebelum dana diberikan, dari pihak BAZNAS dan penerima sudah membuat surat perjanjian sesuai kemampuan peminjam dan kesepakatan diantara BAZNAS Tulungagung dengan peminjam. Dimana dalam surat perjanjian tersebut tertulis waktu dan nominal yang harus dibayarkan peminjam setiap bulannya selama dua belas bulan atau satu tahun.

Kendala keterlambatan angsuran ini juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan Siti<sup>118</sup> di BMT Pahlawan Tulungagung. Dalam penelitiannya

---

<sup>117</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah...* hal. 347

<sup>118</sup> Siti Mundirotul Lailiyah, *Implementasi dan Dampak Pembiayaan Qardhul Hasan pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Pahlawan Tulungagung*, IAIN Tulungagung, 2017 (<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/id/eprint/5867>)

kendala yang terjadi adalah gagal bayar, jadi dalam memberikan pembiayaan yang tidak bisa mengembalikan pinjamannya ternyata BMT Pahlawan banyak menemukan anggota pembiayaan yang tidak bisa mengembalikan pinjamannya. Penyebabnya antara lain banyak dari anggota yang menyepelekan tanggung jawabnya untuk mengembalikan pinjaman. Karena mereka mengetahui jika dalam pembiayaan *qardhul hasan* apabila tidak bisa mengembalikan maka tidak ada sanksi yang diberikan kepada anggota pembiayaan. Bahkan kebanyakan dari pembiayaan *qardhul hasan* tidak menggunakan jaminan.

Selain kendala dari peminjam, ada juga kendala dari ketersediaan dana. Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam akad *qardh* ini, dimana jika rukun tersebut tidak terpenuhi maka akad *qardh* akan batal. Rukun *qardh* tersebut adalah:<sup>119</sup>

1. Pihak peminjam (*muqtaridh*)
2. Pihak pemberi pinjaman (*muqridh*)
3. Dana (*qardh*) atau barang yang dipinjam (*muqtaradh*)
4. Ijab qabul (*sighat*)

Dalam teori di atas, akad *qardh* akan sah bila memenuhi semua rukunnya. Salah satu rukun dari akad ini adalah dana yang dipinjamkan. Rukun ini juga menjadi masalah tersendiri untuk BAZNAS Tulungagung. Dimana ketersediaan dana ini menjadi faktor utama program ini berjalan lancar atau tidak. Program ini akan berjalan lancar jika jumlah dana seimbang

---

<sup>119</sup> Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah...* hal. 183

dengan jumlah pendaftar. Jika pendaftar lebih banyak dari ketersediaan dana maka pendaftar yang diterima akan dibatasi dan dibuat antrian mana yang lebih membutuhkan akan terlebih dahulu diberikan pinjaman.

Berdasarkan uraian dan hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa kendala yang dialami BAZNAS dalam menerapkan program pinjaman modal bergulir dengan akad *qardhul hasan* ini dibagi menjadi dua, yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal ini adalah kendala yang berasal dari BAZNAS sendiri, yaitu kendala keterbatasan dana. Sedangkan kendala eksternal berasal dari penerima pinjaman, yaitu kendala beberapa peminjam yang terlambat membayar angsuran. Kendala-kendala yang dialami BAZNAS Tulungagung ini dapat dikatakan merupakan suatu hal yang positif karena dari kendala-kendala ini bisa digunakan sebagai pembelajaran dan evaluasi agar program ini bisa berjalan dengan lancar di kemudian hari.

### **C. Solusi atau Cara Baznas Kabupaten Tulungagung dalam Menghadapi Kendala yang Terjadi dalam Menjalankan Program Modal Bergulir PK5 dengan Akad *Qardhul Hasan***

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan penulis, solusi yang dilakukan BAZNAS Tulungagung dalam menghadapi kendala keterlambatan angsuran dari peminjam adalah memberikan teguran. Jika teguran ini tidak digubris oleh peminjam, maka BAZNAS Tulungagung akan mendatangi peminjam untuk ditanya apakah ada masalah, atau ada hal lainnya yang menyebabkan mereka belum bisa mengangsur. Jika memang ada



masalah, maka pihak BAZNAS akan memberikan perpanjangan waktu pengembalian sesuai dengan kemampuan peminjam. Namun, jika peminjam itu meninggal dunia, maka pinjamannya akan dihapuskan. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN MUI sebagai berikut:<sup>120</sup>

Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:

1. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
2. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya

BAZNAS Tulungagung tidak menggunakan jaminan dalam program pinjaman ini. Adapun sanksi yang diberikan BAZNAS Tulungagung untuk yang tidak mengembalikan pinjamannya, maka peminjam tidak dapat mengajukan pinjaman lagi di tahun berikutnya sebelum pinjaman sebelumnya selesai. Berikut adalah fatwa DSN MUI mengenai sanksi kepada peminjam:<sup>121</sup>

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud pada butir 1 dapat berupa –dan tidak terbatas pada- penjualan barang jaminan
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh

---

<sup>120</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah...*, hal. 344-345

<sup>121</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah...*, hal. 344-345

Solusi di atas sesuai dengan teori yang ditulis dalam penelitian Ani Faujiah di Bank Wakaf Mikro. Dalam hal ini kemungkinan harta yang dipinjamkan ketika penerima pinjaman (*muqtaridh*) tidak bisa membayar seutuhnya dari jumlah pinjaman maka yang memberi pinjaman (*muqridh*) memberikan potongan pinjaman atau memberikan perpanjangan waktu pengembalian dan bisa juga menghibahkan apa yang telah dipinjamkan.<sup>122</sup>

Selain kendala dari peminjam, BAZNAS Tulungagung juga memiliki kendala dari ketersediaan dana. Kendala ini bisa diatasi dengan adanya pengenalan program kepada masyarakat. Dengan pengenalan program, maka masyarakat akan mengetahui kemana uang mereka disalurkan dan akan meningkatkan keyakinan masyarakat untuk menyalurkan ZIS nya ke BAZNAS.

Keberlangsungan program sangat tergantung kepada kemampuan lembaga itu dalam mengumpulkan donasi untuk mendanainya.<sup>123</sup> Dengan pengenalan program kepada masyarakat diharapkan ini bisa menjadi upaya dalam mengumpulkan dana (fundraising) sehingga ketersediaan dana yang digunakan untuk mendanai program pinjaman modal ini tercukupi.

Fundraising sendiri merupakan proses pengumpulan dana dan sumber daya lainnya dalam menciptakan sinergi program untuk pemberdayaan

---

<sup>122</sup> Ani Faujiah, *Praktek Akad Qardhul Hasan Pada Bank Wakaf Mikro*, Activa: Jurnal Ekonomi Syariah STAI An Najah, Vol 3, No. 1, April 2020, Hal 24 (<https://jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/activa/view/572>)

<sup>123</sup> Abdul Ghofur, *Tiga Kunci Fundraising: Sukses Membangun Lembaga Nirlaba*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), hal. 83

masyarakat. Dana yang bersumber dari donatur akan dikelola oleh lembaga dengan pertanggung jawaban yang amanah.<sup>124</sup>

Berdasarkan uraian dan hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa solusi yang digunakan dalam mengatasi kendala dalam program adalah dengan adanya teguran dan sanksi. Selain itu untuk mengatasi ketersediaan dana, BAZNAS Tulungagung melakukan pengenalan program dan fundraising guna menarik donatur agar bersedia menyalurkan ZIS nya untuk dikelola dan didayagunakan BAZNAS Tulungagung.

---

<sup>124</sup> *Ibid.*, hal. 1